



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 114/Pid.B/2024/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NUR EDY YUSUF RAHMAT BIN KUSNO (ALM);
2. Tempat lahir : Tuban;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/2 Oktober 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sumur Sumbung No. 19 RT. 01 RW. 01 Kel.

Kutorejo, Kec. Tuban, Kab. Tuban;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 11 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tuban, sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 114/Pid.B/2024/PN Tbn

tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2024/PN Tbn tanggal 24 Juli

2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NUR EDY YUSUF RAHMAT BIN KUSNO (ALM) bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NUR EDY YUSUF RAHMAT BIN KUSNO (ALM) berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar printout foto NOTA pembelian ikan asin berbagai jenis;
- 1 (satu) lembar Nota pembelian ikan asin berbagai jenis tanggal 10 Mei 2024;

Dikembalikan kepada IRMAWAN BIN NGATIONO;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S hitam Imei1 : 867998049360016 imei2 867998049360008 terpasang simcard 087763399212;
- 1 (satu) buah kartu debit Bank BCA nomor 1070257021 atas nama NUR EDY YUSUF RAHMAT;

Dikembalikan kepada NUR EDY YUSUF RAHMAT BIN KUSNO (ALM);

- 1 (satu) bundel printout screenshot riwayat permainan judi online;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA nomor 1070257021 atas nama NUR EDY YUSUF RAHMAT;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa NUR EDY YUSUF RAHMAT BIN KUSNO (ALM) pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di rumah IRMAWAN BIN NGATIONO di Dusun Sidorejo RT 02 RW 03 Desa Glodog Kecamatan Palang Kabupaten Tuban atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2024 atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.*

Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa selaku karyawan di pengolahan ikan asin bernama IKAN ANTIK milik saksi IRMAWAN BIN NGATIONO ditugaskan oleh saksi IRWAMAN BIN NGATIONO untuk mengirimkan barang berupa berbagai ikan asin kepada saksi JARNI BIN MUDJIONO di wilayah Ponorogo. Lalu

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa selaku sopir pengiriman barang di pengolahan ikan asin IKAN ANTIK milik saksi IRMAWAN BIN NGATIONO mengantarkan ikan asin pesanan saksi JARNI BIN MUDJIONO di wilayah Ponorogo;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 terdakwa tiba ponorogo lalu terdakwa menurunkan barang pesanan dari saksi JARNI BIN MUDJIONO berupa:

- K1 (ikan asin jenis tongkol) sebanyak 240 Kardus;
- K1PJ (ikan asin jenis tongkol ukuran besar) sebanyak 325 Kardus;
- PTL (ikan asin jenis tongkol yang kepalanya tidak ada) sebanyak 1120

Kardus;

- K (udang rebon) sebanyak 74 Kg;
- Udang sebanyak 31 Kg,

lalu kemudian saksi JARNI BIN MUDJIONO membuat nota dari pembayaran yang saksi JARNI BIN MUDJIONO pesan tersebut, dan saksi JARNI BIN MUDJIONO menyerahkan 1 (satu) lembar nota kepada terdakwa, serta membayar dan menyerahkan uang kepada terdakwa secara tunai langsung sebesar Rp. 23.935.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan kesepakatan antara saksi IRMAWAN BIN NGATIONO dan saksi JARNI BIN MUDJIONO bahwa uang pembelian tersebut dititipkan kepada terdakwa;

- Bahwa pada hari yang sama pada saat terdakwa dalam perjalanan pulang, terdakwa berhenti di ATM daerah Magetan dan uang hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) disetor tunai oleh terdakwa dengan tujuan rekening pribadi terdakwa BCA an. NUR EDI YUSUF RAHMAT No. Rekening 1070257021. Lalu kemudian uang tersebut di deposit oleh terdakwa sebagai taruhan perjudian online jenis POKER.

- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa menghubungi saksi IRMAWAN BIN NGATIONO dan memberitahukan kepada saksi IRMAWAN BIN NGATIONO dengan alasan bahwa terdakwa kehabisan bensin di dekat SPBU Bojonegoro dan tidak bisa melanjutkan perjalanan pulang dan uang hasil pembayaran ikan asin yang dititipkan kepada terdakwa telah hilang diambil orang padahal kenyataannya uang tersebut telah dipakai oleh terdakwa untuk bermain judi;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 Wib pada saat terdakwa sudah sampai di rumah saksi IRMAWAN BIN NGATIONO, saksi IRMAWAN BIN NGATIONO meminjam Handphone milik terdakwa, dan saksi IRMAWAN BIN NGATIONO memeriksa M-Banking dan terdapat mutasi transaksi uang masuk sebesar Rp. 23.935.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ke rekening pribadi milik terdakwa lalu terdapat

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutasi transaksi uang keluar dari rekening tersebut sebesar Rp. 23.935.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan nomor tujuan Bank BCA nomor 170673400 an. BAGAS ADI SAPUTRO (nomor rekening deposit judi online);

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi IRMAWAN BIN NGATIONO mengalami kerugian sebesar Rp. 23.935.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa NUR EDY YUSUF RAHMAT BIN KUSNO (ALM) pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di rumah IRMAWAN BIN NGATIONO di Dusun Sidorejo RT 02 RW 03 Desa Glodog Kecamatan Palang Kabupaten Tuban atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2024 atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa selaku karyawan di pengolahan ikan asin bernama IKAN ANTIK milik saksi IRMAWAN BIN NGATIONO ditugaskan oleh saksi IRMAWAN BIN NGATIONO untuk mengirimkan barang berupa berbagai ikan asin kepada saksi JARNI BIN MUDJIONO di wilayah Ponorogo. Lalu kemudian pada Hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa selaku sopir pengiriman barang di pengolahan ikan asin IKAN ANTIK milik saksi IRMAWAN BIN NGATIONO mengantarkan ikan asin pesanan saksi JARNI BIN MUDJIONO di wilayah Ponorogo;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 terdakwa tiba ponorogo lalu terdakwa menurunkan barang pesanan dari saksi JARNI BIN MUDJIONO berupa:

- K1 (ikan asin jenis tongkol) sebanyak 240 Kardus;
- K1PJ (ikan asin jenis tongkol ukuran besar) sebanyak 325 Kardus;
- PTL (ikan asin jenis tongkol yang kepalanya tidak ada) sebanyak 1120 Kardus;
- K (udang rebon) sebanyak 74 Kg;
- Udang sebanyak 31 Kg,

Lalu kemudian saksi JARNI BIN MUDJIONO membuat nota dari pembayaran yang saksi JARNI BIN MUDJIONO pesan tersebut, dan saksi JARNI BIN MUDJIONO menyerahkan 1 (satu) lembar nota kepada terdakwa, serta

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar dan menyerahkan uang kepada terdakwa secara tunai langsung sebesar Rp. 23.935.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah sesuai dengan kesepakatan antara saksi IRMAWAN BIN NGATIONO dan saksi JARNI BIN MUDJIONO bahwa uang pembelian tersebut dititipkan kepada terdakwa;

- Bahwa pada hari yang sama pada saat terdakwa dalam perjalanan pulang, terdakwa berhenti di ATM daerah Magetan dan uang hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 23.935.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) disetor tunai oleh terdakwa dengan tujuan rekening pribadi terdakwa BCA an. NUR EDI YUSUF RAHMAT No. Rekening 1070257021 lalu kemudian uang tersebut di deposit oleh terdakwa sebagai taruhan perjudian online jenis POKER;

- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa menghubungi saksi IRMAWAN BIN NGATIONO dan memberitahukan kepada saksi IRMAWAN BIN NGATIONO dengan alasan bahwa terdakwa kehabisan bensin di dekat SPBU Bojonegoro dan tidak bisa melanjutkan perjalanan pulang dan uang hasil pembayaran ikan asin yang dititipkan kepada terdakwa telah hilang diambil orang padahal kenyataannya uang tersebut telah dipakai oleh terdakwa untuk bermain judi;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 Wib pada saat terdakwa sudah sampai di rumah saksi IRMAWAN BIN NGATIONO, saksi IRMAWAN BIN NGATIONO meminjam Handphone milik terdakwa, dan saksi IRMAWAN BIN NGATIONO memeriksa M-Banking dan terdapat mutasi transaksi uang masuk sebesar Rp. 23.935.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ke rekening pribadi milik terdakwa lalu terdapat mutasi transaksi uang keluar dari rekening tersebut sebesar Rp. 23.935.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan nomor tujuan Bank BCA nomor 170673400 an. BAGAS ADI SAPUTRO (nomor rekening deposit judi online);

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi IRMAWAN BIN NGATIONO mengalami kerugian sebesar Rp. 23.935.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi IRMAWAN BIN NGATIONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki usaha pengolahan ikan asin bernama IKAN ANTIK, bergerak di bidang jual beli bahan ikan asin dari para nelayan untuk dijual dan dikirimkan kepada pembeli dengan jumlah yang besar;
- Bahwa dalam menjalankan usaha tersebut, Saksi memiliki 1 (satu) orang karyawan yaitu Terdakwa yang bekerja sebagai sopir pengantar barang dan diberikan upah untuk mengirimkan barang berupa berbagai ikan asin kepada pembeli yang sudah pesan kepada Saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan barang berupa berbagai ikan asin, dengan alamat tujuan rumah Sdr. JARNI alamat Kabupaten Ponorogo, kemudian setelah selesai menaikan barang ke mobil, Terdakwa berangkat menuju lokasi tujuan, dan setelah menerima uang pembayaran barang dari Sdr. JARNI uang tersebut tidak diserahkan kepada Saksi, melainkan dihabiskan untuk kepentingan pribadi dari Terdakwa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Saksi sehingga Saksi mengalami kerugian;
- Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 pukul 01.00 WIB di rumah Saksi bertempat Dsn. Sidorejo RT. 02 RW. 03 Desa Glodog, Kec. Palang, Kab. Tuban;
- Bahwa uang yang seharusnya Saksi terima dari pembayaran barang tersebut adalah sebesar Rp. 23.935.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sistem pembayaran barang berupa ikan asin tersebut adalah Saksi sudah berkomunikasi sebelumnya dengan JARNI agar menitipkan uang pembayaran kepada sopir atau Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi berkomunikasi dengan Sdr. JARNI, ternyata JARNI sudah membayarkan pembelian barang sebesar Rp. 23.935.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan diserahkan kepada Terdakwa, kemudian pada sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa menelepon Saksi dan memberitahukan Terdakwa sedang kehabisan bensin di dekat SPBU Bojonegoro dan tidak bisa melanjutkan perjalanan pulang karena uang hasil pembayaran barang berupa ikan asin yang diantarkan telah Terdakwa terima dan telah hilang diambil oleh orang lain sehingga Saksi segera menjemput Terdakwa dan membawanya pulang ke Tuban, selanjutnya setelah itu Saksi memeriksa HP milik Terdakwa dan ternyata ada riwayat

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutasi transaksi masuk dan keluar di rekening pribadi Terdakwa uang sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ribu rupiah), kemudian barulah Terdakwa mengatakan uang tersebut bukan hilang diambil oleh orang lain, melainkan ia pakai sendiri untuk bermain judi online;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ERIK PUTRO BIN IDRIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 pukul 01.00 WIB di rumah Saksi IRMAWAN bertempat Dsn. Sidorejo RT. 02 RW. 03, Desa Glodog, Kec. Palang, Kab. Tuban;
- Bahwa Saksi sehari-hari bekerja sebagai kuli dari sebuah usaha pengolahan ikan asin bernama IKAN ANTIK milik Saksi IRMAWAN, kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi mendapatkan tugas untuk menaikan barang dari gudang penyimpanan ikan asin ke mobil Pickup, barang tersebut akan diantarkan kepada pembeli oleh sopir yang bernama Terdakwa NUR EDY YUSUF RAHMAT BIN KUSNO, kemudian setelah Saksi selesai menaikan barang ke mobil, mobil tersebut tetap diparkir di gudang dan akan diantarkan oleh Terdakwa di hari yang sama pukul 22.00 WIB, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari bos Saksi yaitu Saksi IRMAWAN, ternyata Terdakwa telah kembali pulang dari mengirimkan barang yang telah Saksi bantu muat dari gudang ke mobil tersebut, namun dalam keadaan pulang tidak membawa uang pembayaran barang karena uangnya telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi online;
- Bahwa uang milik Saksi Irmawan yang dipakai oleh Terdakwa sebesar sebesar Rp. 23.935.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada Sabtu tanggal 11 Mei 2024 karena Terdakwa menggunakan uang milik bos Terdakwa yang bernama IRMAWAN;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang milik bos Terdakwa yaitu IRMAWAN yang Terdakwa gunakan sebesar Rp. 23.935.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang pembayaran dari barang yang sudah Terdakwa antarkan ke JARNI alamat Ponorogo dan JARNI sudah membayarkan uang sebesar Rp. 23.935.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan uangnya telah Terdakwa terima;
- Bahwa uang tersebut telah Terdakwa gunakan sebagai taruhan judi online;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada IRMAWAN dan langsung Terdakwa pakai begitu saja;
- Bahwa Terdakwa timbul niat menggunakan uang setoran hasil pembayaran milik majikan Terdakwa tersebut setelah uang Terdakwa terima dari pembeli JARNI. Awalnya Terdakwa ingin menggunakan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saja, namun dalam permainan judi online tersebut Terdakwa kalah terus, dan terus melakukan deposite berkali-kali sampai uang tersebut habis;
- Bahwa akibatnya adalah majikan Terdakwa yang bernama IRMAWAN, mengalami kerugian uang Rp. 23.935.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) telah Terdakwa pakai untuk bertaruh dalam permainan judi online POKER;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir pengantar barang dan diberikan upah oleh Saksi Irmawan untuk mengirimkan barang berupa berbagai ikan asin kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar printout foto NOTA pembelian ikan asin berbagai jenis;
- 1 (satu) lembar Nota pembelian ikan asin berbagai jenis tanggal 10 Mei 2024;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S hitam Imei1 : 867998049360016 imei2 867998049360008 terpasang simcard 087763399212;
- 1 (satu) buah kartu debit Bank BCA nomor 1070257021 atas nama NUR EDY YUSUF RAHMAT;
- 1 (satu) bundel printout screenshot riwayat permainan judi online;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA nomor 1070257021 atas nama NUR EDY YUSUF RAHMAT;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 pukul 01.00 WIB bertempat di rumah IRMAWAN BIN NGATIONO di Dusun Sidorejo RT. 02 RW. 03 Desa Glodog, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Penyidik awalnya karena Terdakwa selaku karyawan di pengolahan ikan asin bernama IKAN ANTIK milik saksi IRMAWAN BIN NGATIONO ditugaskan oleh saksi IRWAMAN BIN NGATIONO untuk mengirimkan barang berupa berbagai ikan asin kepada saksi JARNI BIN MUDJIONO di wilayah Ponorogo, kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 pukul 13.00 WIB Terdakwa selaku sopir pengiriman barang di pengolahan ikan asin IKAN ANTIK milik saksi IRMAWAN BIN NGATIONO mengantarkan ikan asin pesanan saksi JARNI BIN MUDJIONO di wilayah Ponorogo, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 Terdakwa tiba Ponorogo lalu Terdakwa menurunkan barang pesanan dari saksi JARNI BIN MUDJIONO berupa:
 - K1 (ikan asin jenis tongkol) sebanyak 240 Kardus;
 - K1PJ (ikan asin jenis tongkol ukuran besar) sebanyak 325 Kardus;
 - PTL (ikan asin jenis tongkol yang kepalanya tidak ada) sebanyak 1120 Kardus;
 - K (udang rebon) sebanyak 74 Kg;
 - Udang sebanyak 31 Kg;

selanjutnya saksi JARNI BIN MUDJIONO membuat nota dari pembayaran yang saksi JARNI BIN MUDJIONO pesan tersebut dan saksi JARNI BIN MUDJIONO menyerahkan 1 (satu) lembar nota kepada Terdakwa, membayar dan menyerahkan uang kepada Terdakwa secara tunai langsung sebesar Rp. 23.935.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan kesepakatan antara saksi IRMAWAN BIN NGATIONO dan saksi JARNI BIN MUDJIONO yaitu uang pembelian tersebut dititipkan kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari yang sama pada saat terdakwa dalam perjalanan pulang, Terdakwa berhenti di ATM daerah Magetan dan uang hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) disetor tunai oleh Terdakwa dengan tujuan rekening pribadi Terdakwa BCA an. NUR EDI YUSUF RAHMAT No. Rekening 1070257021, kemudian uang tersebut dideposit oleh Terdakwa sebagai taruhan perjudian online jenis POKER, selanjutnya pukul 23.30 Wib Terdakwa menghubungi saksi IRMAWAN BIN NGATIONO dan memberitahukan kepada saksi IRMAWAN BIN NGATIONO dengan alasan Terdakwa kehabisan bensin di dekat SPBU Bojonegoro dan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa melanjutkan perjalanan pulang dan uang hasil pembayaran ikan asin yang dititipkan kepada Terdakwa telah hilang diambil orang padahal kenyataannya uang tersebut telah dipakai oleh Terdakwa untuk bermain judi;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 pukul 01.00 WIB pada saat Terdakwa sudah sampai di rumah saksi IRMAWAN BIN NGATIONO, saksi IRMAWAN BIN NGATIONO meminjam handphone milik Terdakwa dan saksi IRMAWAN BIN NGATIONO memeriksa M-Banking ternyata terdapat mutasi transaksi uang masuk sebesar Rp. 23.935.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ke rekening pribadi milik Terdakwa lalu terdapat mutasi transaksi uang keluar dari rekening tersebut sebesar Rp. 23.935.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan nomor tujuan Bank BCA Nomor 170673400 An. BAGAS ADI SAPUTRO (nomor rekening deposit judi online);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi IRMAWAN BIN NGATIONO mengalami kerugian sebesar Rp. 23.935.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;
5. Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau mendapat upah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan dan pengakuan Terdakwa mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi-saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa NUR EDY YUSUF RAHMAT BIN KUSNO (ALM) yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja”:

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting (M.v.T) memuat suatu asas yang menyatakan, “unsur-unsur delik yang terletak di belakang perkataan dengan sengaja (*opzettelijk*) dikuasai atau diliputi olehnya, untuk mengetahui ada tidaknya unsur tersebut terlebih dahulu harus dibuktikan perbuatan materiilnya” atau dengan perkataan lain unsur “dengan sengaja” ini berkaitan dengan tingkah laku (*handeling, gedraging*) orang yang melakukan sehingga untuk dapat mempertimbangkan hal tersebut haruslah ada perbuatannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka untuk mempermudah dan terstrukturanya proses pembuktian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur selanjutnya, kemudian barulah dapat dipertimbangkan unsur “dengan sengaja”;

Ad. 3. Unsur “Menguasai Secara Melawan Hukum Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menguasai secara melawan hukum” adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya, bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 pukul 01.00 WIB di rumah IRMAWAN BIN NGATIONO di Dusun Sidorejo RT. 02 RW. 03 Desa Glodog, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian berawal dari Terdakwa selaku karyawan di pengolahan ikan asin bernama IKAN ANTIK milik saksi IRMAWAN BIN NGATIONO ditugaskan oleh saksi IRWAMAN BIN NGATIONO untuk mengirimkan barang berupa berbagai ikan asin kepada saksi JARNI BIN MUDJIONO di wilayah Ponorogo, kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 pukul 13.00 WIB Terdakwa selaku sopir pengiriman barang di pengolahan ikan asin IKAN ANTIK milik saksi IRMAWAN BIN NGATIONO mengantarkan ikan asin pesanan saksi JARNI BIN MUDJIONO di wilayah Ponorogo, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 Terdakwa tiba Ponorogo lalu Terdakwa menurunkan barang pesanan dari saksi JARNI BIN MUDJIONO berupa:

- K1 (ikan asin jenis tongkol) sebanyak 240 Kardus;
- K1PJ (ikan asin jenis tongkol ukuran besar) sebanyak 325 Kardus;
- PTL (ikan asin jenis tongkol yang kepalanya tidak ada) sebanyak 1120 Kardus;
- K (udang rebon) sebanyak 74 Kg;
- Udang sebanyak 31 Kg,

selanjutnya saksi JARNI BIN MUDJIONO membuat nota dari pembayaran yang saksi JARNI BIN MUDJIONO pesan tersebut dan saksi JARNI BIN MUDJIONO menyerahkan 1 (satu) lembar nota kepada Terdakwa, membayar dan menyerahkan uang kepada Terdakwa secara tunai langsung sebesar Rp. 23.935.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan kesepakatan antara saksi IRMAWAN BIN NGATIONO dan saksi JARNI BIN MUDJIONO yaitu uang pembelian tersebut dititipkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama pada saat terdakwa dalam perjalanan pulang, Terdakwa berhenti di ATM daerah Magetan dan uang hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) disetor tunai oleh Terdakwa dengan tujuan rekening pribadi Terdakwa BCA an. NUR EDI YUSUF RAHMAT No. Rekening 1070257021, kemudian uang tersebut dideposit oleh Terdakwa sebagai taruhan perjudian online jenis POKER, selanjutnya pukul 23.30 Wib Terdakwa menghubungi saksi IRMAWAN BIN NGATIONO dan memberitahukan kepada saksi IRMAWAN BIN NGATIONO dengan alasan Terdakwa kehabisan bensin di dekat SPBU Bojonegoro dan tidak bisa melanjutkan perjalanan pulang dan uang hasil pembayaran ikan asin yang

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dititipkan kepada Terdakwa telah hilang diambil orang padahal kenyataannya uang tersebut telah dipakai oleh Terdakwa untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 pukul 01.00 WIB pada saat Terdakwa sudah sampai di rumah saksi IRMAWAN BIN NGATIONO, saksi IRMAWAN BIN NGATIONO meminjam handphone milik Terdakwa dan saksi IRMAWAN BIN NGATIONO memeriksa M-Banking ternyata terdapat mutasi transaksi uang masuk sebesar Rp. 23.935.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ke rekening pribadi milik Terdakwa lalu terdapat mutasi transaksi uang keluar dari rekening tersebut sebesar Rp. 23.935.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan nomor tujuan Bank BCA nomor 170673400 an. BAGAS ADI SAPUTRO (nomor rekening deposit judi online);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi IRMAWAN BIN NGATIONO mengalami kerugian sebesar Rp. 23.935.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan maka perbuatan Terdakwa menyetor uang milik Saksi IRMAWAN BIN NGATIONO di ATM daerah Magetan yaitu uang hasil penjualan sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan rekening pribadi Terdakwa, kemudian uang tersebut dideposit oleh Terdakwa sebagai taruhan perjudian online jenis POKER, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi IRMAWAN BIN NGATIONO memberitahukan kepada saksi IRMAWAN BIN NGATIONO dengan alasan uang hasil pembayaran ikan asin yang dititipkan kepada Terdakwa telah hilang diambil orang dapat dikategorikan sebagai perbuatan "Menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 (tiga) ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Barang Tersebut Berada Padanya Bukan Karena Kejahatan":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata uang sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil pembayaran ikan asin, dititipkan kepada Terdakwa agar disetorkan kepada Saksi IRMAWAN BIN NGATIONO selaku pemilik usaha pengolahan ikan asin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan "Barang tersebut

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada padanya bukan karena kejahatan” sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 (empat) ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencapaian Atau Mendapat Upah”:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur pasal terpenuhi maka unsur lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa selaku karyawan di pengolahan ikan asin bernama IKAN ANTIK milik saksi IRMAWAN BIN NGATIONO ditugaskan oleh saksi IRWAMAN BIN NGATIONO untuk mengirimkan barang berupa berbagai ikan asin kepada saksi JARNI BIN MUDJIONO di wilayah Ponorogo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan “Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja” sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-5 (lima) ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah perbuatan materiil yang dilakukan Terdakwa telah dipertimbangkan dan terpenuhi menurut hukum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “Dengan Sengaja”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah suatu perbuatan itu memang diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa. Agar seseorang dapat dinyatakan telah memenuhi unsur kesengajaan (*opzet*), pelaku (*dader*) harus dibuktikan Terdakwa “mengetahui” sebuah barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan serta “menghendaki” untuk menguasainya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut di atas apabila dikaitkan dengan fakta hukum dalam uraian pertimbangan unsur ke-3 (tiga) dan ke-4 (empat) maka dapat dikonstruksikan suatu keadaan yaitu Terdakwa mempunyai kehendak menggunakan uang sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil pembayaran ikan asin untuk dipergunakan sebagai deposit taruhan perjudian online jenis POKER dengan memberitahukan kepada saksi IRMAWAN BIN NGATIONO uang hasil pembayaran ikan asin yang dititipkan kepada Terdakwa telah hilang diambil orang,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa juga mengetahui uang tersebut merupakan milik Saksi IRMAWAN BIN NGATIONO yang dititipkan kepada Terdakwa agar disetorkan namun Terdakwa malah menggunakannya untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai tindakan yang dilakukan "Dengan sengaja" sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar printout foto NOTA pembelian ikan asin berbagai jenis;
- 1 (satu) lembar Nota pembelian ikan asin berbagai jenis tanggal 10 Mei

2024;

yang telah disita dari Saksi IRMAWAN BIN NGATIONO maka dikembalikan kepada Saksi IRMAWAN BIN NGATIONO, kemudian barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S hitam Iimei1 : 867998049360016 imei2 867998049360008 terpasang simcard 087763399212;
- 1 (satu) buah kartu debit Bank BCA nomor 1070257021 atas nama NUR

EDY YUSUF RAHMAT,

yang terungkap di persidangan terbukti sebagai milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa NUR EDY YUSUF RAHMAT BIN KUSNO (ALM);

- 1 (satu) bundel printout screenshot riwayat permainan judi online;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA nomor 1070257021 atas nama NUR EDY YUSUF RAHMAT, yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan merugikan Saksi korban IRMAWAN BIN NGATIONO;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
 - Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NUR EDY YUSUF RAHMAT BIN KUSNO (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dilakukan Oleh Orang yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar printout foto NOTA pembelian ikan asin berbagai jenis;
 - 1 (satu) lembar Nota pembelian ikan asin berbagai jenis tanggal 10 Mei 2024,

Dikembalikan kepada Saksi IRMAWAN BIN NGATIONO;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S hitam Imei1 : 867998049360016 imei2 867998049360008 terpasang simcard 087763399212;
- 1 (satu) buah kartu debit Bank BCA nomor 1070257021 atas nama NUR EDY YUSUF RAHMAT,

Dikembalikan kepada Terdakwa NUR EDY YUSUF RAHMAT BIN KUSNO (ALM),

- 1 (satu) bundel printout screenshot riwayat permainan judi online;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA nomor 1070257021 atas nama

NUR EDY YUSUF RAHMAT,

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 oleh kami Irwansyah Putra Sitorus, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Aqsha, S.H. dan Rizki Yanuar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sutikno, S.H. sebagai Panitera Pengadilan Negeri Tuban serta dihadiri oleh Enggar Ahmadi Sistian, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Andi Aqsha, S.H.

Irwansyah Putra Sitorus, S.H., M.H.

Ttd.

Rizki Yanuar, S.H., M.H.

Panitera,

Ttd.

Sutikno, S.H.